



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil merupakan dokumen penting sebagai bukti sah eksistensi setiap individu/keluarga sehingga terhadap setiap individu/keluarga Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan wajib memilikinya;
  - b. bahwa pemberian pelayanan administrasi kependudukan/penerbitan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta catatan sipil dan dokumen/administrasi kependudukan lainnya sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dikenakan pungutan penggantian biaya cetak dokumen kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.

6. Orang pribadi adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Kota Ternate.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Sementara adalah Penduduk Warga Negara Indonesia luar wilayah Kota Ternate, yang tinggal lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak bermaksud untuk bertempat tinggal tetap.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan pemberian pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil kepada orang pribadi atau keluarga dimaksud, dengan tujuan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Ternate.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari pada retribusi yang terutang.
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Surat Keterangan adalah surat bukti yang menerangkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
25. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
26. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan karena kutipan akta yang pertama hilang, rusak atau musnah.
27. Turunan akta pencatatan sipil adalah turunan lengkap register pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
28. Catatan pinggir akta adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
29. Legalisasi adalah pengesahan fotokopi dokumen kependudukan oleh instansi pelaksana.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang administrasi kependudukan.

31. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan PPNSD yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan administrasi kependudukan.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu identitas penduduk musiman;
- e. kartu keluarga; dan
- f. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan administrasi kependudukan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah dan jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dicetak/diterbitkan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>		<b>WNI (Rp)</b>	<b>OA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
	1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	20.000,-	51.000,-
	2.	Kartu Keluarga (KK)	20.000,-	50.000,-
	3.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	25.000,-	-----
	4.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:		
		a. Surat Keterangan Tempat Tinggal	-----	100.000,-
		b. Surat Keterangan Tinggal Sementara		-----
		c. Surat Keterangan Pindah:	10.000,-	50.000,-
		1) Surat Keterangan Pindah Datang	10.000,-	50.000,-
		2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri	15.000,-	-----
		3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri	15.000,-	-----
	5.	Kartu Penduduk Sementara	5.000,-	-----
B.	Pelayanan Pencatatan Sipil			
	1.	Akte Kelahiran	0,-	0,-
	2.	Akte Kematian	0,-	0,-
	3.	Akte Perkawinan		
		a. Pencatatan di dalam Kantor	125.000,-	175.000,-
		b. Pencatatan di luar Kantor	175.000,-	250.000,-
		c. Pencatatan perkawinan terlambat	200.000,-	300.000,-
	4.	Akte Perceraian		
		a. Pencatatan Perceraian	175.000,-	250.000,-
		b. Pencatatan Perceraian terlambat	200.000,-	300.000,-
	5.	Akte Pengakuan Anak	100.000,-	125.000,-
	6.	Surat Keterangan :		
		a. Surat Keterangan Kematian	10.000,-	50.000,-

		b. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	25.000,-	50.000,-
		c. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	25.000,-	50.000,-
		d. Surat Keterangan Pencatatan Sipil	25.000,-	50.000,-
		e. Surat Keterangan Peristiwa Penting Lainnya	25.000,-	50.000,-
	7.	Kutipan Kedua karena hilang/rusak		
		a. Kutipan Akte Kelahiran	55.000,-	125.000,-
		b. Kutipan Akte Kematian	35.000,-	75.000,-
		c. Kutipan Akte Perkawinan	175.000,-	250.000,-
		d. Kutipan Akte Perceraian	175.000,-	250.000,-
		e. Kutipan Akte Pengakuan Anak	125.000,-	175.000,-
	8.	Kutipan Ketiga dan seterusnya karena hilang/rusak		
		a. Kutipan Akte Kelahiran	75.000,-	150.000,-
		b. Kutipan Akte Kematian	50.000,-	100.000,-
		c. Kutipan Akte Perkawinan	200.000,-	275.000,-
		d. Kutipan Akte Perceraian	200.000,-	275.000,-
		e. Kutipan Akte Pengakuan Anak	150.000,-	200.000,-
	9.	Catatan Pinggir Akta		
		a. Catatan Pengesahan Anak	25.000,-	50.000,-
		b. Catatan Pengangkatan Anak	25.000,-	50.000,-
		c. Catatan Perubahan Akta	25.000,-	50.000,-
		d. Catatan Perubahan Peristiwa Penting lainnya	25.000,-	50.000,-
C.	Cetak ulang pembetulan atas kesalahan penulisan (entry data)			
		Kesalahan pemohon/pelapor	5.000,-	10.000,-

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan administrasi kependudukan dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

**BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi adalah saat diberikannya pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.
- (2) Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk, jenis, ukuran, tata cara pengisian SSRD, dan penentuan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII  
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan tertentu dan/atau atas kebijakan Daerah, Walikota dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan secara cuma-cuma.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

- (1) untuk melakukan Retribusi, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

## **BAB XVII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.



## **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 21**

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

## **BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat atau Pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran.

**BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis PPKAD	
Kadis Dukcapil	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2011

**WALIKOTA TERNATE,**

**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**ISNAIN HI. IBRAHIM**

**Karena ada Bab, Pasal dan Ayat dalam batang tubuh yang harus ditambah, dikurangi, dihapus dan sebagainya maka tolong di cek urutan, dan Penjelasan atas pasal-pasal dan ayat-ayat yang dimaksud...**

**Demikian usulan penyempurnaan dari kami, agar segera diproses lebih lanjut untuk dibahas dengan Legislatif dan selanjutnya di kirimkan ke Gubernur Maluku Utara c.q. Biro Hukum dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk di evaluasi.**

**Terima Kasih**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi kependudukan di daerah harus dilaksanakan secara transparan, tidak diskriminatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sebagai salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, untuk itu guna mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan asli Daerah, maka perlu adanya retribusi pelayanan administrasi kependudukan, sehingga kemandirian Daerah dalam hal Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate dapat terwujud.

## PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud "*tidak dapat diborongkan*" adalah bahwa seluruh proses pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor : .....